



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong nomor 22/PP.07-BA/9601/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan IV atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Teknis dan Hukum,



Yan Minggus Kambu

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG
 NOMOR 28 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN SORONG
 PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN
 IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
 TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		
		LK	PR	LK + PR
1	MAKBON	1244	1228	2.472
2	BERAUR	449	398	847
3	SALAWATI	4682	4470	9.152
4	SEGET	1951	1614	3.565
5	AIMAS	15219	14987	30.206
6	KLAMONO	1747	1495	3.242
7	SAYOSA	483	424	907
8	SEGUN	668	681	1.349
9	MAYAMUK	5437	5201	10.638
10	SALAWATI SELATAN	497	484	981
11	KLABOT	487	506	993
12	KLAWAK	354	333	687
13	MAUDUS	210	205	415
14	MARIAT	6651	6309	12.960
15	KLAYILI	469	429	898
16	KLASO	445	432	877

NO	DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		
		LK	PR	LK + PR
17	MOISEGEN	1471	1322	2.793
18	SORONG	362	336	698
19	BAGUN	282	269	551
20	WEMAK	281	301	582
21	SUNOOK	180	170	350
22	BUK	465	418	883
23	SAENGKEDUK	313	305	618
24	MALABOTOM	425	404	829
25	KONHIR	248	268	516
26	KLASAFET	493	445	938
27	HOBARD	157	150	307
28	SALAWATI TENGAH	718	616	1.334
29	BOTAIN	158	143	301
30	SAYOSA TIMUR	173	165	338
TOTAL		46.719	44.508	91.227

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd

FRENGKI DUWITH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubag Teknis dan Hukum,



Yan Minggus Kambu